

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan didunia ini telah ditetapkan dengan fitrah untuk saling mencintai antara lawan jenis. Kecintaan terhadap lawan jenis merupakan fitrah yang ada pada setiap manusia yang sempurna. Inilah hikmah diciptakannya manusia dengan jenis yang berbeda, berupa laki-laki dan wanita. Allah Subhanahu Wata'aala berfirman didalam surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Terjemahnya :

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)“. (Q.S. Ali Imran: 14).¹

Kecintaan kepada lawan jenis, harus diletakkan pada tempatnya sesuai aturan syari'at. Jika tidak, maka di sinilah manusia akan hidup seperti binatang, bahkan lebih keji lagi. Cara dan tipsnya yang syar'i, bina dan tumbuhkan cinta ini dalam rumah tangga melalui gerbang nikah, bukan sebelum berumah tangga, karena ini terlarang dalam agama kita karena

¹ Kementrian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013) h. 15.

kecintaan terhadap lawan jenis inilah yang menjadi alasan dua anak manusia terjerumus dalam perkara haram, hina dan keji dengan menjalin hubungan, memadu kasih, mengukir kisah asmara dan berjanji setia sehidup dan semati, atau lebih akrab disebut dengan istilah pacaran.

Sebuah fitnah terbesar menimpa pemuda pada zaman sekarang. Mereka terbiasa melakukan perbuatan yang dianggap wajar padahal termasuk maksiat di sisi Allah subhanahu wa ta'aala. Perbuatan tersebut adalah "pacaran", yaitu hubungan pranikah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Sangat disayangkan, perbuatan keji ini telah menjamur di masyarakat kita. Apalagi sebagian besar stasiun televisi banyak menayangkan sinetron tentang pacaran di sekolah maupun di kantor. Tentu hal ini sangat merusak moral kaum muslimin khususnya para pemuda generasi penerus bangsa. Namun, anehnya, orang tua tidak merasa risih atau khawatir dan malah biasa-biasa saja kalau anak perempuannya memiliki seorang pacar dan sering mengajak kencan.²

Betapa banyak harta yang terbuang karena pacaran, betapa banyak manusia menjadi gila karena ulahnya, betapa banyak kemaksiatan yang terjadi karena melakukannya, dan jiwapun melayang disebabkan olehnya. Namun sangat sedikit manusia yang mau mengambil pelajaran. Lalu, mengapa produk barat yang bermerek pacaran ini masih menjadi virus yang menjangkiti hampir semua kalangan, mulai dari Sekolah Dasar, SMP, SMA,

²Muklis Abu Dzar hafizhahullah, *Pacaran dalam Kacamata Islam*, almanhaj.or.id, Sabtu 04 Desember 2010.

sampai di bangku kuliah. Mereka merasa malu, bila masih sendiri atau belum punya pacar. Semua ini disebabkan karena hawa nafsu yang sudah berkuasa pada diri seseorang, kurangnya perhatian orang tua, dan jauhnya mereka dari agama. Sangat ironis ternyata pacaran ini bukan hanya terjadi di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi umum tetapi terjadi juga di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang notabene adalah agama dalam hal ini agama Islam, padahal seharusnya merekalah yang memberikan pemahaman bagaimana adab pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana cara melakukan pergaulan pranikah dalam Islam serta menjadi contoh bagi masyarakat khususnya umat Islam. Namun sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dilapangan, mereka sama saja dengan orang-orang yang pada umumnya yang masih awam tentang pemahaman agamanya, salah satunya terjadi di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari khususnya di lokasi penelitian ini yaitu Fakultas Syariah program studi Akhwal Al-Syakhshiyah.

Berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa mahasiswa yang melakukan pacaran, ini adalah sebuah kemunduran bagi umat Islam. Mereka yang mengetahui tentang hukum khususnya hukum Islam mereka juga yang melanggarnya, oleh sebab itu perlu adanya sebuah kajian atau penelitian untuk memperbaiki pemahaman mahasiswa tersebut karena harapan masyarakat adalah bahwa mahasiswa Islamlah yang mampu memperbaiki tatanan pergaulan masyarakat khususnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan malah mereka juga yang merusaknya, sebagai mahasiswa

Islam harus berani mengatakan kepada masyarakat dengan menjelaskan fakta-fakta atau sebab-sebab kebaikan dan keburukan sesuatu, jika itu salah maka kita katakan salah dan jika benar kita katakan benar sesuai dengan ajaran Islam.

Berbagai macam dalih dan beribu merek alasan yang sering dilontarkan untuk menghalalkan produk haram ini. Yah, "*alasanya mengikuti perkembangan zaman*", cara untuk mencari dan memilih pasangan hidup, agar bisa saling mengenal karakter dan sifat masing-masing sebelum menjalani bahtera kehidupan rumah tangga".

Pacaran adalah jerat-jerat setan. Islam telah mengatur bagaimana cara untuk menjalin hubungan pranikah yaitu dengan cara ta'aruf namun anehnya kebanyakan umat islam merasa asing dengan yang namanya ta'aruf mereka lebih mengenal yang namanya pacaran dan bahkan ada yang mengatakan bahwa antara pacaran dan ta'aruf sama saja. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan agar umat Islam mengetahui apa yang seharusnya menjadi ciri umat islam itu sendiri dalam melakukan proses perkenalan untuk menuju kejenjang pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'aala dan jauh dari fitnah dan subhat. Islam menutup pintu yang bisa menjerumuskan umat manusia kedalam dosa dan kebinasaan. Maka pantaslah Allah Subhanahu Wata'aala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk³”

Didalam ayat tersebut Allah Ta'ala melarang seluruh hamba-Nya untuk berbuat zina dan mendekatinya yaitu dengan melakukan sebab-sebab dan sarana-sarana yang menghantarkan kesana dan pacaran adalah salah satu sarana untuk berbuat zina. Islampun tidak mentolelir apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar karena munculnya dosa besar berawal dari dosa kecil yang dianggap remeh sehingga terjerumuslah kedalam dosa yang amat besar, Na'uzubillah.

Didalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Agama, hukum tidak boleh dipisahkan dari akhlak. Oleh sebab itu hukum dan akhlak merupakan satu kesatuan rangkaian yang membentuk Agama Islam itu sendiri. “Agama tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah Agama Islam”⁴. Dalam membentuk suatu perkawinan dalam pandangan Hukum Islam adalah “Hubungan dua insan yang menjalin hubungan dari sekedar mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing- masing, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru”⁵.

³ Kementerian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2013) h. 285.

⁴ C.T.S Tansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992, Cet ke 9), h. 52.

⁵ Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Binar Ppres, 2005, Cet I).

Zaman sekarang “Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi cinta atau yang dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah tabu bagi masyarakat zaman sekarang. Banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pranikah atau yang disebut sex bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang melenceng jauh dari kaidah-kaidah”.⁶ Berdasarkan hal ini saya tertarik untuk mengkaji lebih mendalam melalui penelitian ini dengan judul “Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari tentang Pacaran dan Ta’aruf Pespektif Hukum Islam (studi kasus prodi Akhwal Al Syakhshiyah)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah Persepsi Mahasiswa IAIN Kendari tentang Pacaran dan Ta’aruf serta bagaimana menurut Pandangan hukum Islam mengenai persepsi Mahasiswa Tentang pacaran dan Ta’aruf.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan diatas maka, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah persepsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari tentang pacaran dan Ta’aruf itu ?
- b. Bagaimana persepsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari mengenai Pacaran dan Ta’aruf ditinjau dari hukum Islam?

⁶ Abdul Hami, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2011, Cet I), h. 146.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan bisa membedakan persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari antara pacaran dan ta'aruf
- b. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam memandang persepsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari mengenai pacaran dan Ta'aruf.

2. Manfataat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi pembaca khususnya bagi anak muda yang masih dalam proses pencarian jati diri sebagai anak muda dan diharapkan dapat dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian pacaran dan ta'aruf.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan ilmu pengetahuan hukum Islam dan pembangunan sumberdaya manusia khususnya para generasi penerus Agama, bangsa dan Negara ini yaitu Negara Republik Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan khususnya bagi para pemuda generasi penerus bangsa ini.
2. Sebagai informasi bagi umat Islam khususnya para pemuda bahwa islam mempunyai cara dan metode tersendiri dalam melakukan hubungan pranikah dan islam telah menunjukkan itu.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran dikalangan para pembaca dalam memahami isi proposal ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

- a. Pacaran adalah budaya orang-orang jahil yang tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara. Contoh: Boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orang tua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat⁷. Pacaran adalah sebuah aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelaminnya untuk terikat dalam interaksi sosial dengan pasangannya yang tidak ada hubungan keluarga, atau biasa disebut suatu proses saling

⁷ Syaikh Athiyah Shaqr, *Seputar dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), h. 108.

mengenal antara 2 (dua) insan manusia dimana pada umumnya berada dalam tahap mencari kecocokan dalam menuju kehidupan berkeluarga yang sering kita kenal dengan pernikahan.

- b. Ta'aruf adalah perkenalan laki laki kepada wanita adalah yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat dan tata cara tertentu dengan tata tertib yang tetap. Contoh: harus diketahui wali perempuan, tidak boleh berbohong, niat harus benar, tidak boleh jalan berdua, tidak boleh pegangan tangan, apalagi berzina, melihat hanya boleh wajah dan telapak tangan⁸. Ta'aruf pada dasarnya sebatas perkenalan, namun arti taaruf lainnya yang lebih spesifik ialah tentang proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang kemungkinan akan menjadi pasangan hidup. Arti taaruf dalam hal ini berkaitan dengan dua orang berlainan jenis yang ingin saling mengenal untuk melihat kecocokan sebelum menikah.
- c. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan (Yurisprudensi) dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁹

⁸ Didi Junaedi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Ridlha Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 24.

⁹M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) h. 91.

Berdasarkan pengertian diatas maka, secara operasionalnya yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kendari tentang Pacaran dan Ta'aruf Perspektif hukum Islam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Relevansi merupakan hubungan atau keselarasan antara dua atau lebih dari objek tertentu, dalam hal ini penulis berusaha menganalisis keselarasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Dari beberapa tulisan yang telah dibaca, peneliti mendapatkan dua penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

- a. Judul Penelitian : “Konseling Bagi Remaja Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran” yang dilakukan oleh saudari Sri Hanifah jurusan Bimbingan dan Konseling Islam pada tahun 2014 dengan hasil penelitian bahwa banyak korban yang ditimbulkan akibat pacaran dan yang jadi korban adalah bukan hanya dari kaum hawa tetapi juga dari kaum adam meskipun kebanyakan yang dirugikan adalah kaum hawa¹⁰. Kerugian tersebut diakibatkan adanya kekerasan dalam pacaran baik itu kekerasan fisik atau psikis, bahkan sampai berujung pada pembunuhan. Hal tersebut terjadi karena keasalahan dalam memahami arti pacaran dan kurangnya pemahaman ilmu agama serta kurangnya kepedulian orang tua dan pemerintah tentang itu yang pada akhirnya perbuatan itu bebas dilakukan oleh semua kalangan baik itu anak-anak, muda-mudi dan bahkan orang tua.

¹⁰Sri Hanifah, *Konseling bagi Remaja Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran*, (Studi di Rifka Annisa WCC Yogyakarta), Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2004), h. 9.